

Desain Konstitusional Sendi Pemerintahan dalam Penguatan Akuntabilitas Publik Menuju *Good Constitutional Governance*

Zul Amirul Haq^{1*}, Wahyu Donri Tinambunan², Halimah Erikarani³

¹⁻³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: zul.amirul@fh.unsika.ac.id¹, wahyu.donri@fh.unsika.ac.id², 2310631010180@student.unsika.ac.id³

*Penulis Korespondensi: zul.amirul@fh.unsika.ac.id

Abstract. *Public accountability is a fundamental principle of a constitutional democratic state, requiring the exercise of public power to be grounded in constitutional principles, effective oversight, and accountable governance. However, the implementation of public administration in Indonesia continues to experience an accountability deficit due to the lack of an integrated constitutional framework governing interinstitutional relations. This study aims to examine the constitutional position of the pillars of government as the foundation for strengthening public accountability and to formulate the concept of Good Constitutional Governance. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that the pillars of government should no longer be understood merely through the classical doctrine of separation of powers, but rather as a constitutional architecture that integrates the distribution of powers, interinstitutional relations, oversight mechanisms, and accountability within a unified constitutional ecosystem. The study proposes the Good Constitutional Governance model, supported by the Constitutional Governance Index (CGI), as a constitutional evaluation framework for promoting democratic, accountable, adaptive, and equitable governance.*

Keywords: *Constitutional Architecture; Constitutional Governance Index; Good Constitutional Governance; Pillars of Government; Public Accountability.*

Abstrak. Akuntabilitas publik merupakan prinsip fundamental dalam negara demokrasi konstitusional yang menuntut penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan konstitusi, mekanisme pengawasan, dan sistem pertanggungjawaban yang efektif. Namun, praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masih menghadapi defisit akuntabilitas akibat belum terintegrasinya hubungan antarlembaga negara dalam satu desain konstitusional yang utuh. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan sendi pemerintahan sebagai fondasi konstitusional dalam memperkuat akuntabilitas publik serta merumuskan model *Good Constitutional Governance*. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sendi pemerintahan perlu dipahami sebagai constitutional architecture yang mengintegrasikan distribusi kewenangan, hubungan antarlembaga, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam satu ekosistem konstitusional. Penelitian ini menawarkan model *Good Constitutional Governance* yang didukung *Constitutional Governance Index* (CGI) sebagai instrumen evaluasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, adaptif, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Akuntabilitas Publik; Arsitektur Konstitusional; *Constitutional Governance Index*; *Good Constitutional Governance*; Sendi Pemerintahan.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan negara hukum modern telah menggeser paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sekadar berorientasi pada legalitas formal menuju tata kelola yang menempatkan akuntabilitas publik sebagai parameter utama legitimasi pemerintahan. Dalam negara demokrasi konstitusional (*constitutional democratic state*), legitimasi kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh cara kewenangan diperoleh berdasarkan konstitusi (*government by law*), tetapi juga oleh bagaimana kewenangan tersebut dijalankan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. (Asshiddiqie, 2006a) Kekuasaan publik pada hakikatnya merupakan *constitutional trust*, bukan hak istimewa (*privilege of authority*), sehingga setiap penggunaan kewenangan harus berada dalam koridor

hukum, transparansi, dan akuntabilitas.(Fox-decent, 2004) Sejalan dengan doktrin *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*, setiap kewenangan selalu melekat dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaannya secara hukum, politik, administratif, dan moral.(Paramitha et al., 2023)

Akuntabilitas merupakan konsekuensi langsung dari tujuan konstitusionalisme, yaitu membatasi dan mengendalikan kekuasaan negara agar tidak berkembang menjadi *arbitrary power*. Carl J. Friedrich menjelaskan bahwa konstitusionalisme dibangun atas konsep *limited government*, yakni sistem yang memastikan seluruh penggunaan kekuasaan tunduk pada hukum dan mekanisme pengawasan yang efektif.(Friedrich, 1968) Pandangan tersebut sejalan dengan prinsip *rule of law* A.V. Dicey yang menempatkan supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak warga negara sebagai fondasi negara hukum.(Dicey, 1982) Melalui pandangan tersebut akuntabilitas publik bukan sekadar instrumen administrasi, melainkan bagian integral dari desain konstitusi yang mengatur distribusi dan pengendalian kekuasaan negara.

Konstitusi Indonesia telah memberikan dasar normatif bagi penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sedangkan Pasal 1 ayat (3) menegaskan Indonesia sebagai negara hukum.Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (2) Dan Ayat (3). Prinsip tersebut diwujudkan melalui pembagian fungsi konstitusional antara Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1),Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 Ayat (1). DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan Pasal 20 ayat (1),Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 Ayat (1). kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana Pasal 24 ayat (1),Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 Ayat (1). Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23E,Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23E. serta Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* menurut Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945.Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya membagi kekuasaan, tetapi juga membangun mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban antarlembaga negara.

Komitmen tersebut dipertegas melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menempatkan akuntabilitas sebagai salah satu asas penyelenggaraan negara bersama kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, dan kepentingan umum. Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851, Pasal 3. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa setiap penggunaan kewenangan harus berlandaskan asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601, Pasal 5 Hingga Pasal 10. serta melarang penyalahgunaan wewenang dalam bentuk melampaui kewenangan, mencampurkan kewenangan, maupun bertindak sewenang-wenang. Perspektif hukum administrasi negara, ketentuan tersebut menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan manifestasi dari prinsip legalitas (*beginsel van legaliteit*) sebagai karakter utama negara hukum modern.

Dalam praktik ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan pentingnya pembatasan kekuasaan sebagai syarat negara hukum demokratis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 menegaskan bahwa perubahan UUD NRI Tahun 1945 menggeser sistem ketatanegaraan dari supremasi lembaga menuju mekanisme *checks and balances*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap UUD NRI Tahun 1945, Paragraf [3.16]–[3.18], Hlm. 210–215. sehingga tidak ada lagi lembaga negara yang berkedudukan superior. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 menegaskan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas publik merupakan konsekuensi konstitusional dari pembatasan kekuasaan negara. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD NRI Tahun 1945, Pertimbangan Hukum Hlm. 82–86.

Meskipun demikian, praktik penyelenggaraan pemerintahan masih menunjukkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Penyalahgunaan kewenangan, lemahnya koordinasi antarlembaga, tumpang tindih kewenangan, rendahnya transparansi, serta praktik korupsi menunjukkan bahwa keberadaan norma konstitusi belum otomatis menghasilkan sistem akuntabilitas yang efektif. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan substansi hukum, tetapi juga dengan desain kelembagaan yang belum mampu mengintegrasikan distribusi kewenangan, mekanisme pengawasan, koordinasi, dan pertanggungjawaban secara terpadu. Persoalan ini tidak hanya bicara terkait pembagian kewenangan saja tidak memadai tanpa didukung hubungan kelembagaan yang memastikan setiap penggunaan kekuasaan dapat dikendalikan dan dipertanggungjawabkan.

Perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945 juga menuntut pemahaman baru mengenai sendi pemerintahan. Selama ini, sendi pemerintahan lebih banyak dipahami sebagai pembagian kekuasaan menurut teori *Trias Politica*. Namun, perkembangan negara konstitusional modern menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi hanya bertumpu pada relasi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kehadiran berbagai lembaga negara independen, berkembangnya mekanisme *checks and balances*, serta semakin kompleksnya hubungan antarlembaga negara menuntut konsepsi yang lebih komprehensif. (Asshiddiqie, 2006b) Sebagai konsekuensi, sendi pemerintahan perlu dipahami sebagai arsitektur konstitusional (*constitutional architecture*) yang mencakup prinsip konstitusional, struktur kelembagaan, distribusi kewenangan, hubungan koordinatif, mekanisme pengawasan, dan sistem pertanggungjawaban antarlembaga negara. (Saldi Isra, 2010) Dalam perspektif ini, sendi pemerintahan bukan sekadar konfigurasi kelembagaan, melainkan ekosistem konstitusional (*constitutional ecosystem*) yang menghubungkan seluruh organ negara dalam sistem kekuasaan yang saling mengendalikan, saling melengkapi, dan saling mempertanggungjawabkan. Perspektif tersebut menjadi landasan konseptual penulisan ini dalam menempatkan sendi pemerintahan sebagai fondasi penguatan akuntabilitas publik menuju *Good Constitutional Governance*.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana konstitusionalisasi sendi pemerintahan sebagai arsitektur fundamental penyelenggaraan kekuasaan negara dalam memperkuat akuntabilitas publik?. Mengapa implementasi sendi pemerintahan di Indonesia masih mengalami defisit akuntabilitas dalam mewujudkan *Good Governance*?. Bagaimana model *Good Constitutional Governance* dapat memperkuat konstitusionalitas sendi pemerintahan menuju penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan demokratis?

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat doktrinal-konseptual, sehingga kajian teoritis mengenai konstitusionalisme, pemisahan kekuasaan, kelembagaan negara, serta konsep *good governance* dan *good constitutional governance* tidak dipisahkan sebagai bagian tersendiri, melainkan diuraikan secara terpadu bersama analisis pada bagian Hasil dan Pembahasan. Hal ini konsisten dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) sebagaimana dijelaskan pada bagian Metode Penelitian.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas publik. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli mengenai konstitusionalisme, pemisahan kekuasaan, kelembagaan negara, *good governance*, *good constitutional governance*, dan akuntabilitas publik, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan penunjang lainnya. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif untuk menghasilkan konstruksi konseptual mengenai penguatan sendi pemerintahan sebagai arsitektur konstitusional dalam mewujudkan *Good Constitutional Governance*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusionalisasi Sendi Pemerintahan Sebagai Arsitektur Fundamental Penyelenggaraan Kekuasaan Negara

Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai hukum dasar yang memberikan legitimasi terhadap pembentukan dan penyelenggaraan kekuasaan negara, tetapi juga membentuk desain kelembagaan yang mengatur bagaimana kekuasaan tersebut didistribusikan, dijalankan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif konstitusionalisme modern, keberadaan konstitusi tidak cukup dipahami sebagai kumpulan norma yang mengatur organisasi negara, melainkan sebagai *constitutional architecture* yang membangun hubungan antarlembaga negara secara sistematis untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang

demokratis, efektif, dan akuntabel.(Asshiddiqie, 2006a) Konsekuensinya, kualitas penyelenggaraan negara tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga-lembaga negara, tetapi juga oleh kualitas hubungan konstitusional yang dibangun di antara lembaga-lembaga tersebut.

Pandangan tersebut menempatkan konstitusi sebagai instrumen pembatas kekuasaan (*limitation of governmental power*) sekaligus instrumen pengorganisasian kekuasaan (*organization of governmental power*). Carl J. Friedrich menjelaskan bahwa konstitusionalisme bertujuan memastikan setiap penggunaan kekuasaan berada dalam batas-batas hukum melalui mekanisme pembatasan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.(Friedrich, 1968) Kekuasaan negara tidak boleh dijalankan secara absolut karena setiap kewenangan publik pada hakikatnya merupakan amanah konstitusional yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kepentingan umum. Artinya, untuk memahami sendi pemerintahan tidak cukup dipahami sebagai pembagian fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagaimana lazim dijelaskan dalam teori Trias Politica. Pemahaman demikian cenderung menempatkan sendi pemerintahan sebagai konfigurasi kelembagaan yang bersifat statis, padahal perkembangan negara konstitusional modern menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan telah berkembang jauh lebih kompleks. Perubahan konstitusi, pembentukan lembaga negara independen, lembaga negara penunjang, berkembangnya mekanisme pengawasan horizontal maupun vertikal, serta meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik telah mengubah karakter penyelenggaraan pemerintahan menjadi suatu sistem yang saling terhubung (*interconnected constitutional system*). (Asshiddiqie, 2006b) Berdasarkan pandangan tersebut lebih kompleks memahami sendi pemerintahan merupakan arsitektur konstitusional (*constitutional architecture*) yang terdiri atas seperangkat prinsip konstitusional, struktur kelembagaan, distribusi kewenangan, hubungan koordinatif, mekanisme pengawasan, serta sistem pertanggungjawaban antarcabang kekuasaan negara yang dibentuk oleh konstitusi untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Konseptualisasi tersebut menempatkan sendi pemerintahan sebagai *constitutional ecosystem*, yakni suatu sistem yang menghubungkan seluruh organ negara dalam satu kesatuan mekanisme konstitusional.(Asshiddiqie, 2006a) Melalui pendekatan tersebut efektivitas penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya bergantung pada kualitas masing-masing lembaga negara, melainkan juga pada harmonisasi hubungan antarlembaga dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya.

Konsep tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan perkembangan teori pemisahan kekuasaan modern. Montesquieu melalui *L'Esprit des Lois* memang memperkenalkan pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagai mekanisme untuk mencegah pemusatan kekuasaan. (Cohler et al., 1989) Namun, perkembangan negara modern menunjukkan bahwa pemisahan kekuasaan secara kaku (*strict separation of powers*) sulit diterapkan dalam praktik karena penyelenggaraan pemerintahan memerlukan koordinasi, kolaborasi, serta mekanisme pengawasan yang bersifat dinamis. Bruce Ackerman bahkan mengemukakan bahwa negara konstitusional kontemporer tidak lagi hanya bertumpu pada tiga cabang kekuasaan klasik, melainkan telah berkembang menuju *new separation of powers*, yaitu model ketatanegaraan yang melibatkan berbagai lembaga independen dengan fungsi pengawasan, regulasi, dan penyeimbang kekuasaan. (Ackerman, 2000) Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Indonesia memperlihatkan perkembangan serupa setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Reformasi konstitusi pada periode 1999–2002 telah mengubah struktur ketatanegaraan secara fundamental. Paradigma supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat ditinggalkan dan digantikan dengan sistem hubungan antarlembaga negara yang lebih sejajar berdasarkan prinsip *checks and balances*. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa perubahan tersebut menandai pergeseran dari konsep *distribution of power* menuju *constitutional checks and balances*, di mana setiap organ negara memperoleh kewenangannya secara langsung dari konstitusi dan tidak lagi berada dalam hubungan subordinatif. (Asshiddiqie, 2006b) Pergeseran ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia tidak hanya mengatur pembagian kewenangan, tetapi juga membangun hubungan kelembagaan yang saling mengendalikan sebagai prasyarat bagi terwujudnya akuntabilitas publik. Secara normatif, konstruksi tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan UUD NKRI Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sedangkan Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (2) Dan Ayat (3)., n.d.)

Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus memperoleh legitimasi konstitusional sekaligus tunduk pada mekanisme pembatasan hukum. Norma tersebut kemudian diterjemahkan melalui pembagian fungsi konstitusional kepada berbagai organ negara. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) menjalankan fungsi eksekutif; DPR memegang

kekuasaan membentuk undang-undang sebagaimana Pasal 20 ayat (1); kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 ayat (2); Badan Pemeriksa Keuangan diberikan kewenangan konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menurut Pasal 23E; sedangkan Mahkamah Konstitusi memperoleh kewenangan menjaga supremasi konstitusi melalui Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Keseluruhan ketentuan tersebut membentuk desain konstitusional yang tidak hanya membagi kewenangan, tetapi juga membangun mekanisme pengawasan timbal balik antarlembaga negara.

Mahkamah Konstitusi juga memberikan penegasan terhadap konstruksi tersebut melalui sejumlah putusnya. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, Mahkamah menegaskan bahwa perubahan UUD NRI Tahun 1945 mengakhiri konsep lembaga tertinggi negara dan menggantinya dengan sistem hubungan antarlembaga negara yang didasarkan pada prinsip *checks and balances*. (Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap UUD NRI Tahun 1945, Paragraf [3.16]–[3.18], Hlm. 210–215, n.d.) Tidak terdapat lagi lembaga yang memiliki supremasi absolut karena seluruh organ negara memperoleh legitimasi langsung dari konstitusi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Penegasan ini memperlihatkan bahwa hubungan antarlembaga negara merupakan bagian integral dari desain konstitusional yang dibangun untuk mencegah pemusatan kekuasaan.

Interpretasi serupa juga terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 yang menegaskan bahwa pembagian kewenangan antarlembaga negara merupakan instrumen konstitusional untuk menjaga keseimbangan kekuasaan sekaligus melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 81/PUU-IX/2011 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap UUD NRI Tahun 1945, Pertimbangan Hukum Hlm. 54–58. Mahkamah menempatkan distribusi kewenangan bukan sekadar pembagian fungsi administratif, tetapi sebagai mekanisme yang menjamin agar setiap tindakan penyelenggara negara dapat diawasi dan diuji berdasarkan konstitusi. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 menegaskan bahwa prinsip negara hukum mensyaratkan setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang sah, dilaksanakan sesuai prosedur, dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. (Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Terhadap UUD NRI Tahun 1945, Pertimbangan Hukum Hlm. 82–86, n.d.) Ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa desain kelembagaan yang dibangun konstitusi pada hakikatnya diarahkan untuk menciptakan sistem pertanggungjawaban publik yang efektif.

Keberadaan desain konstitusional tersebut kemudian diperkuat oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menempatkan akuntabilitas sebagai salah satu asas umum penyelenggaraan negara yang harus dijalankan bersama asas kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan kepentingan umum. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa setiap penggunaan kewenangan wajib didasarkan pada asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta melarang penyalahgunaan wewenang. Kedua undang-undang tersebut memperlihatkan bahwa akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan konsekuensi yuridis dari desain konstitusional yang membatasi penggunaan kekuasaan negara.

Keberadaan norma konstitusi dan peraturan perundang-undangan tersebut tidak otomatis menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Efektivitas konstitusi sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan kelembagaan yang dibangunnya. Dalam perspektif institusionalisme yang dikemukakan Douglass C. North, institusi merupakan *rules of the game* yang membentuk perilaku para aktor dalam suatu sistem politik. (North, 1990) Artinya, desain kelembagaan yang baik akan mendorong terciptanya perilaku yang akuntabel, sedangkan desain yang lemah justru membuka ruang bagi konflik kewenangan, tumpang tindih fungsi, maupun penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, konstitusionalisasi sendi pemerintahan harus dipahami tidak hanya sebagai pengaturan mengenai siapa yang berwenang, tetapi juga bagaimana hubungan antarkewenangan tersebut dibangun agar menghasilkan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Defisit Akuntabilitas dalam Implementasi Sendi Pemerintahan: Telaah Konstitusional terhadap Praktik *Good Governance* di Indonesia

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam negara demokrasi konstitusional tidak hanya ditentukan oleh kualitas desain konstitusi yang mengatur pembagian kewenangan antarlembaga negara, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan. (Huq & Ginsburg, 2018) Meskipun sendi pemerintahan telah dibangun sebagai *constitutional architecture* yang menghubungkan distribusi kewenangan, mekanisme pengawasan, dan sistem pertanggungjawaban, implementasinya belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Persoalan utama yang dihadapi Indonesia tidak lagi berada pada aspek *constitutional design*, melainkan *constitutional performance*, yaitu kemampuan

arsitektur konstitusional menghasilkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kondisi tersebut tercermin dari masih terjadinya penyalahgunaan kewenangan, lemahnya koordinasi antarlembaga, disharmoni regulasi, tumpang tindih pelaksanaan kewenangan, rendahnya kualitas pelayanan publik, serta praktik korupsi. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian kekuasaan belum bekerja secara optimal sehingga distribusi kewenangan yang dibangun oleh konstitusi belum sepenuhnya menghasilkan sistem akuntabilitas publik yang efektif. Defisit akuntabilitas tidak hanya merupakan persoalan administratif, tetapi juga persoalan konstitusional yang berkaitan dengan implementasi sendi pemerintahan. Realitas tersebut sekaligus memperlihatkan keterbatasan paradigma *good governance*. Selama ini, *good governance* lebih menekankan transparansi, partisipasi, efektivitas, akuntabilitas, dan supremasi hukum sebagai prinsip administrasi pemerintahan. Pendekatan tersebut berhasil mendorong modernisasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, tetapi belum sepenuhnya mampu menjelaskan hubungan konstitusional antarlembaga negara sebagai mekanisme pembatasan dan pengendalian kekuasaan. Akibatnya, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sering kali diukur dari aspek administratif, sementara kualitas hubungan konstitusional antarlembaga belum menjadi indikator utama.

Persoalan tersebut dapat dijelaskan melalui perkembangan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh interaksi antara *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*. (Friedman, 1975) Dalam perkembangannya, pendekatan *socio-legal* menempatkan ketiga unsur tersebut sebagai satu sistem yang dipengaruhi oleh dinamika kelembagaan dan praktik penyelenggaraan kekuasaan. Efektivitas hukum tidak cukup bergantung pada kualitas norma atau institusi, tetapi juga pada keterpaduan hubungan antarunsur tersebut dalam menghasilkan akuntabilitas pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, pembaruan regulasi, reformasi kelembagaan, dan meningkatnya partisipasi publik menunjukkan bahwa ketiga unsur tersebut telah berkembang. Namun, perkembangan tersebut masih berjalan secara parsial sehingga belum membentuk mekanisme pengendalian kekuasaan yang terintegrasi. Persoalan utamanya bukan lagi pada keberadaan norma atau institusi, melainkan pada belum optimalnya integrasi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Analisis tersebut diperkuat oleh teori *New Institutionalism* dari Douglass C. North yang memandang institusi sebagai *rules of the game* yang membentuk pola interaksi antaraktor. (North, 1990) Dalam perspektif ini, efektivitas pemerintahan ditentukan oleh kualitas hubungan kelembagaan, bukan semata-mata oleh keberadaan organisasi atau

peraturan. Pembentukan lembaga baru tidak selalu menghasilkan perubahan apabila hubungan antarlembaga tetap diwarnai ego sektoral, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya koordinasi. Fenomena tersebut masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Perspektif tersebut juga sejalan dengan teori *New Separation of Powers* yang dikemukakan Bruce Ackerman. Negara konstitusional modern tidak lagi hanya bergantung pada pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi juga pada jaringan lembaga independen yang menjalankan fungsi pengawasan, audit, regulasi, dan perlindungan hak. (Ackerman, 2000) Indonesia telah mengembangkan model tersebut melalui keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan berbagai lembaga pengawas lainnya. Namun, keberadaan lembaga tersebut belum sepenuhnya menghasilkan akuntabilitas yang efektif karena hubungan antarlembaga belum terintegrasi secara optimal. Dari sisi mekanisme pertanggungjawaban, teori *Public Accountability* Mark Bovens menjelaskan bahwa akuntabilitas bukan sekadar kewajiban menyampaikan laporan, melainkan hubungan institusional yang mencakup *answerability* dan *enforcement*. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, berbagai mekanisme pelaporan dan evaluasi telah berkembang, tetapi belum selalu menghasilkan perubahan perilaku kelembagaan maupun peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Akibatnya, pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan belum berjalan secara efektif.

Sintesis pemikiran Lawrence M. Friedman, Douglass C. North, Bruce Ackerman, dan Mark Bovens menunjukkan bahwa defisit akuntabilitas di Indonesia bukan disebabkan oleh kekurangan norma hukum ataupun institusi negara. Persoalan utamanya terletak pada belum terintegrasinya substansi hukum, desain kelembagaan, budaya hukum, mekanisme pengawasan, dan sistem pertanggungjawaban ke dalam satu arsitektur konstitusional yang utuh. Kondisi tersebut menyebabkan *good governance* lebih banyak dipraktikkan sebagai reformasi administrasi daripada sebagai mekanisme konstitusional pengendalian kekuasaan.

Atas dasar itu, penguatan akuntabilitas publik memerlukan paradigma yang melampaui *good governance* konvensional. Akuntabilitas harus dipahami sebagai konsekuensi konstitusional yang melekat pada setiap penggunaan kewenangan publik sehingga seluruh institusi negara ditempatkan dalam hubungan yang saling mengawasi, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan kewenangannya berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi. Paradigma tersebut menjadi landasan pengembangan *Good Constitutional Governance*, yang menempatkan konstitusi sebagai pusat integrasi hubungan kekuasaan, mekanisme pengawasan,

dan sistem pertanggungjawaban publik. Untuk mengukur implementasinya, penelitian ini selanjutnya mengembangkan *Constitutional Governance Index* (CGI) sebagai instrumen evaluasi konstitusionalitas penyelenggaraan pemerintahan dalam memperkuat akuntabilitas publik di Indonesia

Penguatan Konstitusionalitas Sendi Pemerintahan Melalui Model *Good Constitutional Governance*

Perkembangan ketatanegaraan modern menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi cukup diukur dari terpenuhinya prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana berkembang dalam paradigma administrasi publik klasik. Selama lebih dari tiga dekade, konsep *good governance* telah menjadi rujukan utama dalam reformasi birokrasi di berbagai negara melalui penekanan pada transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, serta supremasi hukum. (United Nations Development Programme, 1997) Paradigma tersebut terbukti memberikan kontribusi penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, terutama pada negara-negara yang sedang melakukan transisi demokrasi. Namun demikian, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut belum mampu menghilangkan berbagai persoalan mendasar berupa korupsi yang bersifat sistemik, lemahnya koordinasi antarlembaga negara, rendahnya kualitas pelayanan publik, tumpang tindih regulasi, hingga masih kuatnya praktik penyalahgunaan kekuasaan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada absennya prinsip *good governance*, melainkan belum adanya desain konstitusional yang mampu mengintegrasikan seluruh prinsip tersebut ke dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang utuh.

Berangkat dari kenyataan tersebut, penguatan sendi pemerintahan perlu diarahkan pada paradigma yang lebih komprehensif melalui konsep *Good Constitutional Governance*. Konsep ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan *good governance*, melainkan mengembangkannya ke dalam kerangka konstitusional yang lebih luas. Dalam perspektif ini, konstitusi tidak hanya dipahami sebagai norma hukum tertinggi (*supreme law of the land*), tetapi juga sebagai arsitektur kelembagaan yang mengatur distribusi kewenangan, mekanisme pengawasan, hubungan antarcabang kekuasaan, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta sistem pertanggungjawaban publik. Dengan demikian, seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan harus berorientasi pada konstitusi sebagai sumber legitimasi sekaligus instrumen pengendali kekuasaan.

Paradigma tersebut memiliki landasan teoritis yang kuat. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh keselarasan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.(Friedman, 1975) Douglass C. North kemudian memperluas analisis tersebut dengan menegaskan bahwa institusi merupakan *rules of the game* yang membentuk perilaku para aktor negara melalui kombinasi aturan formal, norma sosial, dan mekanisme penegakan.(North, 1990) Bruce Ackerman melalui teori *New Separation of Powers* menunjukkan bahwa negara konstitusional modern memerlukan jaringan lembaga independen yang menjalankan fungsi pengawasan di luar pembagian kekuasaan klasik.(Ackerman, 2000) Selanjutnya, Mark Bovens mengembangkan teori akuntabilitas modern yang menempatkan akuntabilitas sebagai hubungan konstitusional antara pemegang kekuasaan dengan masyarakat melalui mekanisme pemberian informasi, evaluasi, dan pemberian konsekuensi atas setiap tindakan pemerintah.(Bovens, 2007) Sintesis keempat teori tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan hanya dapat tercapai apabila hukum, kelembagaan, budaya birokrasi, dan mekanisme akuntabilitas dibangun secara terpadu dalam desain konstitusional yang konsisten. Atas dasar pemikiran tersebut, gagasan yang sejalan dengan keadaan saat ini ialah *Good Constitutional Governance* sebagai paradigma baru penguatan konstitusionalitas sendi pemerintahan di Indonesia. Model ini dibangun di atas beberapa pilar utama yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu ekosistem pemerintahan yang akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan konstitusional warga negara.

Pilar pertama adalah *constitutional accountability*, yakni perubahan paradigma akuntabilitas dari sekadar pertanggungjawaban administratif menuju pertanggungjawaban konstitusional. Dalam praktik selama ini, akuntabilitas lebih banyak dipahami sebagai kewajiban penyampaian laporan keuangan, laporan kinerja, maupun kepatuhan terhadap prosedur administratif. Pendekatan demikian belum mampu memastikan bahwa seluruh tindakan pemerintah benar-benar mencerminkan tujuan konstitusi. Dalam hal ini Setiap kebijakan publik harus diuji tidak hanya berdasarkan efisiensi administrasi, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum, demokrasi konstitusional, perlindungan hak asasi manusia, dan kesejahteraan umum.(Asshiddiqie, 2005) Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam paradigma ini, setiap pejabat publik bukan hanya bertanggung jawab kepada atasan administratif, melainkan kepada konstitusi dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Pilar kedua ialah *constitutional oversight ecosystem*, yaitu pembentukan sistem pengawasan yang bersifat terintegrasi. Selama ini mekanisme pengawasan masih berjalan secara sektoral melalui Badan Pemeriksa Keuangan, Ombudsman Republik Indonesia, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, DPR, serta berbagai lembaga pengawas lainnya. Fragmentasi tersebut sering menimbulkan tumpang tindih pemeriksaan, duplikasi rekomendasi, bahkan kekosongan koordinasi. Konsep ini diperlukan suatu desain pengawasan berbasis konstitusi yang menghubungkan seluruh lembaga tersebut dalam satu sistem pertukaran data, sinkronisasi rekomendasi, serta evaluasi bersama. Dengan demikian, pengawasan tidak lagi bersifat parsial, melainkan menjadi satu jaringan akuntabilitas nasional yang saling memperkuat.

Pilar ketiga adalah *constitutional collaborative governance*. Kompleksitas persoalan pemerintahan modern tidak memungkinkan negara bekerja secara eksklusif. Penyelenggaraan pemerintahan harus dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, perguruan tinggi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, media massa, serta masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Partisipasi masyarakat tidak boleh berhenti pada forum konsultasi formal, tetapi harus dilembagakan dalam seluruh siklus kebijakan publik mulai dari perencanaan, penyusunan regulasi, implementasi, pengawasan, hingga evaluasi kebijakan. (Schillemans, 2010) Model ini sejalan dengan praktik di Finlandia yang mengembangkan *open government*, maupun Selandia Baru yang menerapkan pendekatan *co-governance* dalam sejumlah kebijakan publik sehingga meningkatkan legitimasi dan kualitas pengambilan keputusan.

Pilar keempat merupakan *constitutional digital governance*, yaitu transformasi digital yang berorientasi pada penguatan konstitusi, bukan sekadar digitalisasi pelayanan publik. Digitalisasi selama ini lebih banyak difokuskan pada efisiensi administrasi, padahal perkembangan teknologi informasi juga harus digunakan sebagai instrumen penguatan akuntabilitas. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan perlu diarahkan menuju sistem pemerintahan digital yang memungkinkan keterbukaan data publik secara *real time*, pengawasan berbasis teknologi, interoperabilitas data antarlembaga negara, audit elektronik, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam mendeteksi potensi penyimpangan kebijakan maupun konflik kepentingan. (Ansell & Gash, 2007) Estonia menjadi contoh negara yang berhasil membangun pemerintahan digital melalui integrasi data nasional sehingga hampir seluruh pelayanan publik dapat dilakukan secara elektronik dengan tingkat transparansi yang tinggi. Indonesia dapat mengadaptasi praktik tersebut melalui penguatan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dipadukan dengan standar perlindungan data pribadi dan keamanan siber.

Pilar kelima adalah *constitutional leadership and ethical bureaucracy*. Keberhasilan suatu sistem konstitusional pada akhirnya ditentukan oleh kualitas kepemimpinan dan budaya birokrasi. sejalan dengan kondisi tersebut, pembangunan sistem pemerintahan harus diiringi dengan pembentukan kepemimpinan konstitusional (*constitutional leadership*), yaitu kepemimpinan yang menjadikan konstitusi sebagai dasar setiap pengambilan keputusan, bukan sekadar pertimbangan politik jangka pendek. Pada saat yang sama diperlukan penguatan etika birokrasi melalui sistem merit yang konsisten, pengembangan kompetensi aparatur secara berkelanjutan, penguatan integritas, serta mekanisme evaluasi berbasis kinerja dan kepatuhan konstitusional. Reformasi birokrasi tidak lagi hanya diukur dari penyederhanaan prosedur administrasi, tetapi dari kemampuan aparatur dalam melindungi hak konstitusional masyarakat melalui pelayanan publik yang profesional, adil, dan bebas dari konflik kepentingan. Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Pasal 3–Pasal.

Pilar keenam ialah *constitutional regulatory governance*. Salah satu penyebab utama rendahnya kualitas pemerintahan di Indonesia adalah masih tingginya fragmentasi regulasi, disharmonisasi norma, serta lemahnya evaluasi terhadap efektivitas peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa, pembentukan regulasi harus ditempatkan sebagai bagian dari arsitektur konstitusi melalui penguatan harmonisasi vertikal dan horizontal, penerapan *Regulatory Impact Assessment* secara wajib, evaluasi berkala terhadap seluruh regulasi, serta pembentukan sistem pengendalian kualitas legislasi nasional.(OECD, 2012) Regulasi tidak boleh hanya memenuhi prosedur formal pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi harus mampu menghasilkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis.

Pilar ketujuh, yang sekaligus menjadi pembeda utama model ini dibandingkan paradigma sebelumnya, adalah *constitutional performance measurement*. Selama ini keberhasilan pemerintahan diukur melalui indikator administratif seperti serapan anggaran, jumlah program, atau capaian birokrasi. Model yang ditawarkan dalam penelitian ini memperkenalkan ukuran baru berupa *Constitutional Governance Index*, yakni sistem evaluasi yang menilai kinerja pemerintah berdasarkan lima dimensi utama, yaitu tingkat kepatuhan terhadap konstitusi, kualitas perlindungan hak konstitusional warga negara, efektivitas mekanisme pengawasan, integritas penyelenggaraan pemerintahan, dan tingkat kepercayaan

publik terhadap institusi negara. (Kaufmann et al., 2010) Dengan indikator tersebut, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak lagi semata-mata administratif, melainkan konstitusional.

Penguatan sendi pemerintahan pada akhirnya tidak dapat lagi dipahami hanya sebagai agenda reformasi kelembagaan atau penyempurnaan tata kelola administratif semata. Penguatan tersebut harus diarahkan pada pembentukan suatu arsitektur konstitusional yang mengintegrasikan hukum, kelembagaan, birokrasi, pengawasan, kepemimpinan, teknologi digital, serta partisipasi masyarakat ke dalam satu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang saling terhubung dan saling menguatkan. Dalam konstruksi demikian, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum tertinggi (*supreme law of the land*), melainkan juga menjadi kerangka operasional yang mengarahkan, membatasi, mengoordinasikan, dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kekuasaan negara. Melalui paradigma *Good Constitutional Governance* yang diimplementasikan melalui *Constitutional Governance Index (CGI)*, penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi diukur semata-mata berdasarkan efektivitas administratif, tetapi juga berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap nilai-nilai konstitusi, kualitas akuntabilitas publik, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta kemampuan negara mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berintegritas, adaptif, dan berkeadilan. Paradigma ini sekaligus menjadi fondasi konseptual bagi pembangunan sistem pemerintahan Indonesia yang tidak hanya mampu menjawab tantangan tata kelola kontemporer, tetapi juga memperkuat cita negara hukum demokratis sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sendi pemerintahan dalam negara demokrasi konstitusional tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai pembagian kekuasaan, melainkan sebagai arsitektur konstitusional yang mengintegrasikan distribusi kewenangan, hubungan antarlembaga, mekanisme pengawasan, dan sistem pertanggungjawaban dalam memperkuat akuntabilitas publik. Defisit akuntabilitas di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada kekurangan norma hukum, melainkan belum terbangunnya integrasi hubungan kelembagaan dalam satu sistem konstitusional yang utuh. Atas dasar itu, penelitian ini menawarkan model *Good Constitutional Governance* sebagai paradigma penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, adaptif, dan berkeadilan. Penguatan penyelenggaraan pemerintahan perlu diarahkan melalui implementasi model *Good Constitutional Governance* dengan mengembangkan *constitutional accountability* (akuntabilitas konstitusional), *constitutional oversight ecosystem* (ekosistem pengawasan konstitusional), *constitutional collaborative governance* (kolaborasi

tata kelola konstitusional), *constitutional digital governance* (tata kelola digital konstitusional), *constitutional leadership and ethical bureaucracy* (kepemimpinan konstitusional dan birokrasi beretika), *constitutional regulatory governance* (tata kelola regulasi konstitusional), serta *constitutional performance measurement* (pengukuran kinerja konstitusional) melalui *Constitutional Governance Index* (CGI) sebagai instrumen evaluasi konstitusional. Selain itu, diperlukan penguatan kebijakan, regulasi, dan desain kelembagaan yang mendukung penerapan model tersebut secara terpadu agar mampu meningkatkan kualitas akuntabilitas publik serta memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konstitusi

DAFTAR REFERENSI

- Ackerman, B. (2000). The new separation of powers. *Harvard Law Review*, 113(3), 633–725. <https://doi.org/10.2307/1342286>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Asshiddiqie, J. (2005). *Gagasan negara hukum Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2006a). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006b). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Cohler, A. M., Miller, B. C., & Stone, H. S. (1989). *Montesquieu: The spirit of the laws*. Cambridge University Press.
- Dicey, A. V. (1982). *Introduction to the study of the law of the constitution*. Liberty Fund.
- Fox-Decent, E. (2004). The fiduciary nature of state legal authority. *Queen's Law Journal*, 31(1), 259–310.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system*. Russell Sage Foundation.
- Friedrich, C. J. (1968). *Constitutional government and democracy: Theory and practice in Europe and America* (4th ed.). Blaisdell Publishing Company.
- Huq, A., & Ginsburg, T. (2018). How to lose a constitutional democracy. *University of Chicago Law School*, 35–42. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2901776>
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3).
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 4 ayat (1).

- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 20 ayat (1).
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 23E.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 24 ayat (1).
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 24C.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851, Pasal 3.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, Pasal 5–10.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Pasal 3–4.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues. *World Bank Policy Research Working Paper*, 5430, 4–12. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-5430>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). *Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD NRI Tahun 1945*, paragraf [3.16]–[3.18], hlm. 210–215.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2011a). *Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945*, pertimbangan hukum, hlm. 82–86.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2011b). *Putusan Nomor 81/PUU-IX/2011 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap UUD NRI Tahun 1945*, pertimbangan hukum, hlm. 54–58.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678>
- OECD. (2012). *Recommendation of the Council on regulatory policy and governance*. OECD Publishing.
- Paramitha, A. A., Widodo, I. S., Amin, F., Fajar, M., Widodo, S., Kamil, H., Muhtar, M. H., et al. (2023). *Hukum administrasi negara*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Saldi Isra. (2010). *Pergeseran fungsi legislasi*. Rajawali Pers.
- Schillemans, T. (2010). Redundant accountability: The joint impact of horizontal and vertical accountability on autonomous agencies. *Public Administration Review*, 301–329.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. UNDP.